



PUTUSAN

NOMOR 1/PID.SUS/2023/PTSBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Bagus Eko Prani alias Cilik bin Handoko.
Tempat lahir : Sidoarjo.
Umur/tanggal lahir : 28 tahun / 29 Agustus 1992.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun Jatisari RT 002 RW 003, Kelurahan Jaticalang Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Karyawan pabrik.

Terdakwa ditahan di Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 11 September 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2022 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2022;
3. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 Nopember 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo sejak tanggal 26 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023;
6. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 11 Maret 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum H.ABDUL KARIM, SH advokat beralamat di Griya Permata Hijau Blok X3 No.11 Candi, Kecama Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Desember 2022;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal **10 Januari 2023 Nomor 1/PID.SUS/2023/PTSBY**, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas, serta berkas perkara **Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 727/Pid.Sus/2022/PN Sda**, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum, menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Bagus Eko Prani Alias Cilik Bin Susilo Budi Utomo melakukan tindak pidana **"memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"** sebagaimana dalam dakwaan kedua **Pasal 112 Ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa Bagus Eko Prani Alias Cilik Bin Susilo Budi Utomo dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun dikurangi selama Terdakwa dalam masa penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan, dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subs 6 (enam) bulan penjara**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) klip plastic yang berisi Narkotikajenis Sabu dengan berat kotor \pm 0,74 gram;
 - 1 (satu) unit HP MerekRealmidengannomor SIM 081334064463.**Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan agar terhadap terdakwa, supaya dibebani biaya perkara sebesar **Rp.2.000,- (duaribu rupiah).**

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 9 **PUTUSAN Nomor 1/PID.SUS/2023/PT.SBY**



Kesatu:

Bahwa ia terdakwa Bagus Eko Prani Alias Cilik Bin Susilo Budi Utomo pada Hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekitar pukul 04.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2022 bertempat di Jalan Jatisari RT.02 RW.03 Kelurahan Jatikalang Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jualbeli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Sabtu Tanggal 20 Agustus 2022 sekitar pukul 18.00 WIB, terdakwa menelpon Sdr. Feri (Daftar Pencarian Orang) untuk memesan Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) gram, kemudian Terdakwa mentransfer uang pembelian Sabu tersebut kepada Sdr. Feri (Daftar Pencarian Orang) sebesar Rp.950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), lalu pada Pukul 19.00 WIB terdakwa mengambil Narkotika jenis Sabu tersebut dengan cara diranjau di daerah Terung Krian Kabupaten Sidoarjo sesuai dengan petunjuk Sdr. Feri (Daftar Pencarian Orang). Bahwa setelah mengambil Sabu tersebut, terdakwa lalu menyimpan 1 (satu) platisk klip yang berisi Narkotika jenis Sabu tersebut didalam saku Jacket yang dikenakan terdakwa, lalu terdakwa pulang kerumah terdakwa di Jalan Jatisari RT.02 RW.03 Kel. Jatikalang Kecaamatan Krian Kabupaten Sidoarjo.
- Bahwa sesampainya dirumah, terdakwa berbaring diteras rumah, lalu datang Anggota Kepolisian Polsek Krebung yang sebelumnya telah mendapatkan informasi bahwa terdakwa telah membeli Narkotika jenis Sabu. Kemudian dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) plastic klip yang berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor $\pm 0,74$ gram yang disimpan didalam saku jacket yang saat itu dikenakan oleh terdakwa, dan ditemukan pula 1 (satu) unit Handphone



merek Realmi yang berisi komunikasi terkait transaksi jualbeli Narkotikaj enis Sabu antara terdakwa dengan Sdr. Feri (Daftar Pencarian orang).

- Bahwa terdakwa dalam membeli Narkotika Golongan I jenis Sabu tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang,
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No.Lab : 07343/NNF/2022 tanggal 30 Agustus 2022 dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor : 15421/2022/NNF adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai denganPasal 114 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua:

Bahwa ia terdakwa Bagus Eko Prani Alias Cilik Bin Susilo Budi Utomo pada Hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekitarpukul 04.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2022 bertempat di Jalan Jatisari RT.02 RW.03 Kelurahan Jatikalang Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula Ketika Anggota Kepolisian Polsek Krembung mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa Bagus Eko Prani Alias Cilik Bin Susilo memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis Sabu, kemudian menindak lanjuti informasi tersebut, pihak kepolisian melakukan penyelidikan dan pada hari Minggu Tanggal 21 Agustus 2022 sekitar Pukul 04.00 WIB, Anggota Kepolisian mendatangi rumah terdakwa di Jalan Jatisari RT.02 RW.03 Kelurahan Jatikalang Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo, dan menemukan terdakwa sedang berbaring diteras rumah, melihat Anggota Kepolisian datang, terdakwa lalu berlari kedalam rumah,



kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan, lalu ditemukan 1 (satu) plastic klip yang berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor $\pm 0,74$ gram yang disimpan didalam saku jaket yang saat itu dikenakan oleh terdakwa, dan ditemukan pula 1 (satu) unit Handphone merek Realme yang berisikan komunikasi terkait transaksi jualbeli Narkotika jenis Sabu antara terdakwa dengan Sdr. Feri (Daftar Pencarian orang).

- Bahwa terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan tersebut adalah miliknya, dimana 1 (satu) plastic klip yang didalamnya terdapat Narkotika jenis Sabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari Sdr. Feri (Daftar Pencarian Orang) sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu)
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No.Lab : 07343/NNF/2022 tanggal 30 Agustus 2022 dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor : 15421/2022/NNF adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa **Pengadilan Negeri Sidoarjo** dalam Putusan Nomor **727/Pid.Sus/2022/PN Sda** tanggal **6 Desember 2022**, menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Bagus Eko Prani alias Cilik Bin Handoko telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 dengan ketentuan apabila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) klip plastic yang berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor \pm 0,74 gram;
 - 1 (satu) unit HP Merek Realme dengan nomor SIM 081334064463.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca berturut-turut:

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sidoarjo bahwa Penuntut Umum pada tanggal 12 Desember 2022 telah mengajukan Banding
2. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sidoarjo bahwa Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 09 Desember 2022 telah mengajukan Banding ;
3. Akta pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sidoarjo permintaan banding tersebut telah di beritahukan kepada Penuntut Umum tanggal 13 Desember 2022;
4. Akta pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sidoarjo permintaan banding tersebut telah di beritahukan kepada Terdakwa tanggal 22 Desember 2022;
5. Akta penerimaan memori Banding Penuntut Umum yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 02 Januari 2023 ;
6. Akta pemberitahuan memori banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sidoarjo memori banding Penuntut Umum tersebut telah di beritahukan kepada Penasihat Terdakwa tanggal 09 Januari 2023 ;
7. Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh

Halaman 6 dari 9 **PUTUSAN Nomor 1/PID.SUS/2023/PT.SBY**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sidoarjo bahwa Jaksa Penuntut Umum Tanggal 13 Desember 2022 dan Terdakwa pada tanggal 9 Desember 2022, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata \ cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang–undangan yang berlaku, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding pada pokoknya sebagai berikut :

Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo, memohon dengan hormat agar Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur agar memutus sebagaimana dalam surat Tuntutan (Requisitoir) Nomor PDM-369/ Sidoa/ 10/ 2022 tanggal 29 November 2022 ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan Penuntut Umum dan meneliti serta memeriksa secara seksama berkas perkara, memori banding dari salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal **6 Desember 2022** Nomor **727/Pid.Sus/2022/PN Sda** serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat tidak terdapat hal hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum, sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan **Pengadilan Negeri Sidoarjo** tanggal **6 Desember 2022** Nomor **727/Pid.Sus/2022/PN Sda** harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa pernah dilakukan Penahanan , maka pidana yang dijatuhkan dikurangkan selama Terdakwa didalam tahanan sementara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari Penahanan, maka menetapkan agar Terdakwa ditahan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang

Hukum Acara Pidana, pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum **Terdakwa dan Penuntut Umum** ;
- **Menguatkan** Putusan **Pengadilan Negeri Sidoarjo** tanggal **6 Desember 2022** Nomor **727/Pid.Sus/2022/PN Sda**, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 5000,00(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Selasa** tanggal **7 Pebruari 2023** oleh kami **Agung Wibowo ,SH.MHum.** selaku Ketua Majelis,**H. Edy Tjahjono SH. M.Hum** dan **I Nyoman Adi Juliasa,SH.** masing-masing Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada harl dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs.Toetoeng Tri Harnoko HS,SH.MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi

Surabaya tanpa

dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

1. H. Edy Tjahjono SH. M.Hum

Agung Wibowo ,SH.MHum.

Ttd.

2. I Nyoman Adi Juliasa,SH.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Drs.Toetoeng Tri Harnoko HS,S.H.MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 1519/PID.SUS/2021/PT.SBY